

ANALISIS KAPASITAS FISKAL DAERAH DALAM PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA PEN: STUDI PADA KABUPATEN BONE BOLANGO DENGAN PENDEKATAN DEBT SERVICE COVERAGE RATIO

Fatmawati Otoluwa¹, Julie Abdullah², Saprudin³, Mohamad Abdul Radjak Masjhur⁴,
Roydah Gani⁵, Anggita Permata Yakup⁶

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gorontalo

saprudin545@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate the fiscal capacity of Bone Bolango Regency in meeting its repayment obligations for the National Economic Recovery (PEN) loan. Regional PEN loans were introduced as part of the central government's fiscal policy response to support local economic recovery after the COVID-19 pandemic. However, empirical evidence on the fiscal sustainability of PEN loans at the local government level remains limited, particularly when assessed using regional financial ratio indicators. This study contributes to the literature by providing a case-based evaluation of regional fiscal capacity using the Debt Service Coverage Ratio (DSCR) approach. The research employed a quantitative descriptive method using secondary data derived from the Regional Budget Realization Reports (LRA) of Bone Bolango Regency for the 2022–2023 fiscal years. The analysis focused on local own-source revenue, transfer revenue, mandatory expenditure, and debt service obligations consisting of loan principal and interest. The findings indicate that the DSCR value of Bone Bolango Regency in 2022 was 4.02, exceeding the minimum threshold of 2.5 required by the government. This result suggests that, in the short term, the regional government had adequate fiscal capacity to fulfill its PEN loan repayment obligations. Nevertheless, this finding should be interpreted cautiously because the analysis relies on a single fiscal ratio and does not yet capture broader long-term fiscal risks.

Keywords: National Economic Recovery, Regional Loan, Regional Financial Capacity, Debt Service Coverage Ratio, Regional Budget.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian global, termasuk di Indonesia. Pembatasan mobilitas masyarakat serta penurunan aktivitas produksi menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami penurunan yang cukup tajam. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2020 masih mengalami kontraksi sebesar -2,19% secara year on year (yoy). Meskipun demikian, pada periode selanjutnya perekonomian mulai menunjukkan tren pemulihan, di mana pada triwulan III tahun 2024 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,95% (yoy) di tengah berbagai tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia. Untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, program PEN merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dirancang untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat serta mendukung keberlangsungan sektor usaha yang terdampak pandemi. Salah satu instrumen dalam pelaksanaan program PEN adalah pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini dilaksanakan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan yang bertugas menyalurkan pinjaman kepada daerah. Tujuan utama dari skema pinjaman ini adalah membantu pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah yang terdampak penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19 (Kemenkeu, 2020).

Program PEN dilaksanakan melalui beberapa kebijakan utama, antara lain peningkatan konsumsi domestik, dukungan terhadap aktivitas sektor usaha, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Implementasi kebijakan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak tersebut diharapkan proses pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan (Nabila et al., 2024). Meskipun pinjaman PEN memberikan manfaat dalam mempercepat pembangunan dan menjaga aktivitas ekonomi daerah, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi fiskal berupa kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Kewajiban tersebut berpotensi memengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam alokasi belanja wajib dan kemampuan daerah dalam menjaga keberlanjutan fiskalnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kapasitas fiskal daerah menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa pinjaman yang diterima tidak menimbulkan tekanan keuangan di masa mendatang. Beberapa persyaratan tersebut antara lain daerah terdampak pandemi, memiliki program pemulihan ekonomi daerah, serta memenuhi batas kemampuan fiskal daerah dalam mengembalikan pinjaman (Duan & Liu, 2025). Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas implementasi kebijakan PEN, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi dan dampaknya terhadap sektor usaha maupun pembangunan daerah. Namun demikian, kajian yang secara spesifik mengevaluasi kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembalikan pinjaman PEN dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan masih relatif terbatas, khususnya pada level kabupaten/kota. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang penting untuk diisi, terutama dalam konteks analisis berbasis indikator kuantitatif seperti Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada sinergi antara peningkatan kemandirian fiskal melalui PAD dan akuntabilitas dalam alokasi belanja daerah yang efisien guna menunjang kesejahteraan publik (Nurlaili, 2022).

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah yang menerima pinjaman dana PEN. Pada tahun 2022 pemerintah daerah menerima pinjaman sebesar Rp135 miliar yang dialokasikan untuk berbagai program pembangunan, dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah, termasuk sektor kesehatan dan infrastruktur. Di satu sisi, pinjaman ini diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi daerah, namun di sisi lain juga menuntut kemampuan fiskal yang memadai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman tersebut. Dampak tersebut terlihat terutama pada sektor pariwisata dan pengembangan UMKM yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Killi et al., 2025). Namun demikian, pelaksanaan pinjaman PEN juga menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kewajiban tersebut berpotensi memengaruhi alokasi anggaran dalam APBD, khususnya pada

pembiayaan belanja daerah seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dana operasional, maupun transfer ke daerah lainnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya analisis kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi kewajiban pinjaman tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pelaksanaan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya adalah penelitian Matondang et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan PEN dalam pemulihan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan aspek substansial, struktural, maupun kultural. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman dana PEN dengan menggunakan pendekatan Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kemampuan keuangan daerah dalam mengelola kewajiban fiskalnya secara berkelanjutan.

STUDI LITERATUR

Agency Theory

Teori keagenan menguraikan mekanisme di mana satu pihak (prinsipal) mengutus pihak lain (agen) untuk menyelenggarakan suatu kepentingan melalui pendelegasian wewenang (Jensen et al., 1976). Inti dari hubungan ini adalah kewajiban agen untuk bertindak selaras dengan kepentingan prinsipal. Teori ini dalam konteks pinjaman PEN memiliki relevansi yang krusial. Pemerintah pusat, melalui PT SMI, berposisi sebagai kreditur sekaligus prinsipal yang mengharapkan pemerintah daerah (agen) mengelola dana pinjaman secara akuntabel dan mengembalikannya sesuai jadwal. Asimetri informasi antara prinsipal dan agen dapat memicu risiko moral hazard, yakni kecenderungan agen memanfaatkan dana pinjaman untuk kepentingan jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan fiskal jangka panjang (Schillemans & Busuioac, 2020). Dalam praktik administrasi publik, penerapan agency theory berperan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan penggunaan anggaran (Lane, 2020). Oleh karena itu, pengukuran DSCR berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang mereduksi asimetri informasi dan memverifikasi kapasitas fiskal agen sebelum dan selama periode pinjaman berlangsung. Pemenuhan DSCR di atas ambang batas menjadi sinyal akuntabilitas fiskal yang terukur dari agen kepada prinsipal.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program PEN merupakan respons kebijakan fiskal ekspansif pemerintah Indonesia terhadap kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Program ini mencakup serangkaian kebijakan strategis, meliputi dukungan kesehatan, perlindungan sosial, stimulus dunia usaha, serta pembiayaan pemerintah daerah melalui skema pinjaman (Ulani & Aprirachman, 2025). Program ini muncul setelah perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi secara nasional (Yudisatria., 2024). Dalam implementasinya, pinjaman PEN daerah bertujuan membantu pemerintah daerah menutup defisit anggaran, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong penciptaan lapangan kerja di daerah (Sofi et al., 2022). Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan

bahwa pinjaman PEN daerah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kapasitas keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan sumber pendapatan untuk membiayai belanja tanpa ketergantungan berlebih pada transfer pusat (Parera, 2023). Melalui sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya keuangan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Kapasitas keuangan daerah menjadi indikator fundamental yang mencerminkan sejauh mana otonomi daerah telah mencapai tujuannya (Akapelwa & Mwange, 2023). Literatur yang ada mengidentifikasi bahwa variabel-variabel seperti kemandirian PAD, stabilitas dana perimbangan pusat, dan efisiensi belanja daerah merupakan determinan utama yang membentuk struktur fiskal wilayah. Kinerja keuangan yang solid menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, di mana daerah mampu membiayai inisiatif publik secara mandiri sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga melalui layanan publik yang lebih responsif (Tkachenko, 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Secara substansial, APBD merepresentasikan manifesto keuangan pemerintah daerah yang disusun untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program kerja setiap tahunnya. Komposisi APBD mencakup tiga elemen fundamental: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, perolehan pendapatan daerah bersumber dari optimalisasi PAD, distribusi dana perimbangan pusat, dan pendapatan sah lainnya. Dana yang terhimpun tersebut kemudian direalisasikan melalui belanja daerah guna menggerakkan roda pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pengelolaan APBD yang efektif dan transparan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta mendukung pembangunan ekonomi daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah serta memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi (Iliopoulos & De Witte, 2024).

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Dalam menakar kemampuan pemenuhan kewajiban utang daerah, digunakan indikator yang dikenal sebagai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Rasio ini merefleksikan perbandingan antara ketersediaan pendapatan daerah dengan akumulasi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang harus diselesaikan. Sesuai dengan regulasi mengenai pinjaman daerah, pemerintah menetapkan kriteria kelayakan dengan batasan nilai DSCR paling sedikit 2,5. Pencapaian angka minimal ini menjadi syarat mutlak yang menunjukkan bahwa posisi fiskal daerah berada dalam kategori aman untuk menanggung beban pinjaman baru.

Nilai DSCR yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang baik dalam mengelola pinjaman serta mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. rasio yang dipakai adalah:

$$DSCR = \frac{(PAD+BD+DAU)-BW}{\text{Anggaran Pokok Pinjaman+Bunga+Biaya Lain}}$$

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa analisis DSCR dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kelayakan pinjaman daerah serta memprediksi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kewajiban fiskalnya dalam jangka panjang (Arsyad & Nalien, 2024).

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Temuan Utama	Kritik	Perbandingan dengan Penelitian ini
1	Matondang et al., (2024)	Kebijakan hukum terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi beberapa masalah substansial seperti ketidakjelasan definisi tentang, Pemulihan Ekonomi Nasional Kendala struktural seperti keterbatasan anggaran dan ambiguitas dalam pembagian tugas, serta kendala kultural yang meliputi rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya minat pelaku usaha untuk beralih ke pemasaran digital	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan dan hambatan program PEN, sehingga belum mengkaji aspek kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman daerah.	penelitian ini lebih menekankan pada analisis kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman PEN dengan menggunakan indikator Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi anggaran Kabupaten Bone Bolango tahun 2022–2023 untuk mengukur kemampuan fiskal daerah secara empiris.
2	A. N. Arsyad & Nalien, (2024)	Analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bone dalam pengembalian pinjaman pemulihan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa daerah yang menerima pinjaman PEN memiliki kemampuan yang cukup dalam	penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperluas kajian mengenai kebijakan pinjaman daerah dalam program Pemulihan Ekonomi

		Ekonomi Nasional	mengelola kewajiban pinjaman selama pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara efektif. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menekankan pada dampak pembangunan dan manfaat ekonomi dari program PEN,	Nasional (PEN), khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada aspek implementasi kebijakan atau manfaat ekonomi dari program PEN, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih spesifik mengenai kondisi kemampuan fiskal daerah dalam menghadapi kewajiban pembayaran pinjaman daerah.
3	Fitrawaty & Maipita, (2023)	Kebijakan PEN akan lebih efektif jika semua indikator ekonomi mengalami peningkatan.	Meskipun penelitian ini memberikan gambaran mengenai kelayakan daerah dalam menerima pinjaman, penelitian tersebut masih berfokus pada simulasi kelayakan pinjaman, sehingga belum mengkaji secara mendalam dampak pinjaman terhadap kondisi keuangan daerah setelah pinjaman tersebut diterima dan digunakan dalam program pembangunan daerah.	fokus analisis yang lebih spesifik terhadap dampak pinjaman PEN terhadap kemampuan keuangan daerah melalui pendekatan analisis rasio keuangan daerah.

Sumber: data diolah, 2025

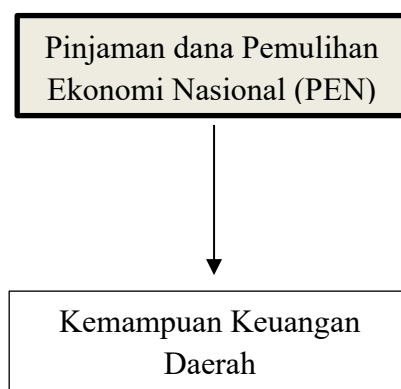
Kerangka Berpikir

Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh pinjaman PEN memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Meskipun pinjaman ini dapat membebani keuangan daerah, manfaat yang diperoleh dianggap sebanding dengan beban tersebut. Bagi daerah yang menerima pinjaman PEN, angsuran pengembalian pinjaman akan langsung dipotong dari dana transfer umum, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi

Hasil (DBH). Meskipun tidak ada kendala dalam pelunasan pinjaman, hal ini tetap akan berdampak pada pembangunan daerah Kabupaten Bone, terutama pada tahun 2024.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H1: Dampak Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif guna mengevaluasi kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman yang bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pendekatan ini dipilih karena penelitian menggunakan data numerik dari laporan keuangan daerah yang dianalisis secara objektif untuk menggambarkan kondisi kemampuan fiskal daerah. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis (Sugiyono, 2018). Penelitian dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan pinjaman daerah.

Penelitian ini menetapkan seluruh instrumen laporan keuangan yang berhubungan dengan mekanisme pinjaman daerah sebagai populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara non-probabilitas melalui prosedur *purposive sampling*, yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan analisis. Adapun data yang dianalisis adalah LRA Kabupaten Bone Bolango untuk tahun anggaran 2022 hingga 2023. Pemilihan periode ini dianggap paling representatif karena bertepatan dengan fase implementasi kebijakan penerimaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di wilayah tersebut.

Penelitian ini memanfaatkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai instrumen riset guna mengekstraksi data PAD, DAU, DBH, struktur belanja, dan kewajiban pembayaran utang daerah. Melalui teknik dokumentasi, peneliti menghimpun serta menganalisis arsip resmi pemerintah daerah yang berkaitan erat dengan penerimaan dana PEN. Untuk menginterpretasikan data tersebut, digunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan berfokus pada rasio DSCR. Indikator ini sangat krusial dalam menilai ketahanan finansial pemerintah daerah terhadap beban pinjaman. Sejalan dengan pendapat Mahmudi (2019), pemenuhan nilai DSCR paling sedikit 2,5 merupakan representasi bahwa pemerintah daerah berada pada posisi fiskal yang aman dan kapabel untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data primer yang mendasari analisis kuantitatif dalam studi ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bone Bolango selama kurun waktu 2021-2023. Informasi yang diolah dari laporan tersebut mencakup komponen pendapatan (PAD, DBH, DAU, dan DBHR) serta komponen pengeluaran dan kewajiban (Belanja Daerah, pokok pinjaman daerah, bunga, dan biaya administrasi lainnya). Kumpulan data ini bersifat krusial karena merupakan parameter wajib dalam penghitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Tabel 2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022

Keterangan	Tahun 2022
PAD	90.932.057.807,22
Dana Transfer	760.778.508.094,00
Pendapatan lain-lain daerah yang sah	34.579.050.713,00
Jumlah Pendapatan	886.289.616.614,22
Belanja Pegawai	366.262.133.721,00
Jumlah Belanja	366.262.133.721,00
Anggaran pokok pinjaman	123.606.735.000,00
Bunga	676.016.250,00
Jumlah	124.282.751.250,00
DSCR	4,02

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan uraian data yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun anggaran 2022, dana pendapatan dibagi menjadi 3 bagian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 90.932.057.807,22, sementara untuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi hasil (DBH) dan Dana Bagi Hasil Retribusi (DBHR) sudah diakumulasi menjadi Pendapatan Dana Transfer yaitu sebesar Rp. 760.778.508.094,00, kemudian jumlah pendapatan lain-lain daerah yang sah adalah sebesar Rp. 34.579.050.713,00. Maka untuk total pendapatan Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 886.289.616.614,22. Selanjutnya untuk belanja wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah yang dimaksud dengan belanja wajib adalah belanja pegawai yaitu sebesar Rp. 366.262.133.721,00. Lalu untuk anggaran pokok pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang masuk pada tahun 2022 akhir yaitu sebesar Rp. 123.606.735.000,00 dengan jumlah bunga yaitu sebesar Rp. 676.016.250,00.

Pinjaman dana PEN yang masuk pada tahun 2022 adalah Rp. 123.606.735.000,00, dana tersebut masuk pada akhir tahun 2022 di bulan November satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango wajib membayar bunga untuk tahun berjalan di mana telah dibayar bunga pinjaman untuk bulan Desember sebesar Rp. 676.016.250,00. Selanjutnya pada tahun 2023 dilakukan pembayaran bunga untuk tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 6.634.573.778,00. Pembayaran bunga pinjaman dilakukan setelah dilakukan penggajian dan dibayar sebelum tanggal 5 setiap bulannya. Jika dibayarkan lewat dari tanggal tersebut maka wajib membayarkan denda perhari sebesar 3 juta rupiah dari nilai bunga.

Pendapatan daerah pada tahun 2022 sesuai yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bone Bolango adalah sebesar Rp. 886.289.616.614,22 dengan

rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Retribusi (DBHR), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara untuk belanja wajib sebesar Rp. 366.262.133.721,00. Total pokok pinjaman dan bunga pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.124.282.751.250,00.

PEMBAHASAN

Berdasarkan perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) di atas, dapat diketahui nilainya lebih dari 2,5. Ini artinya pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango memiliki lebih dari 2,5 kali lipat pendapatan bersih dibandingkan dengan kewajiban pembayaran utang tahunan. Dalam penelitian ini sendiri diukur perhitungan rasio DSCR untuk tahun anggaran 2022 dengan nilai DSCR-nya sebesar 4,02. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango mampu membayar utangnya 4 kali lipat dari yang diperlukan. Sesuai dengan kebijakan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), nilai minimum yang disyaratkan adalah 2,5. Maka pada penelitian ini disimpulkan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango secara teknis dinyatakan sangat layak menerima pinjaman dana PEN karena risiko gagal bayar yang dimiliki sangat rendah. Lembaga seperti Kemenkeu, atau PT. SMI sendiri lebih percaya memberikan pinjaman pada daerah dengan nilai DSCR yang tinggi karena menandakan kemampuan bayar yang terjamin. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango cukup tinggi dengan belanja wajib yang dinilai terkendali dan tidak membebani APBD dengan kewajiban utang yang berlebihan. Hal ini menunjukkan keberhasilan daerah terkhusus Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam mengoptimalkan PAD dan DBH serta efisiensi terhadap belanja operasional.

Kesesuaian hasil riset ini dengan temuan Rosmawati dan Muryati (2023) serta Anggraini et al. (2025) menunjukkan konsistensi dalam penilaian kemampuan pinjaman daerah, di mana nilai DSCR sebesar 4,81 terbukti berada di atas parameter minimum 2,5. Hal ini mengonfirmasi bahwa Kabupaten Batang Hari memiliki daya dukung keuangan yang memadai untuk menanggung beban utang. Lebih lanjut, mekanisme ini tetap mengacu pada koridor Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen kendali dengan menetapkan rasio utang terhadap penerimaan umum APBD tidak boleh melampaui limit 75%, yang dihitung berdasarkan total sisa pinjaman berjalan dan rencana penarikan pinjaman pada periode terkait.

Kajian ini menunjukkan konsistensi hasil dengan penelitian oleh Arsyad (2023) serta Arifin et al. (2024) mengenai profil kelayakan pengembalian pinjaman dana PEN di Kabupaten Bone. Meskipun nilai DSCR 4,02 mengindikasikan kondisi fiskal yang aman pada tahun 2022, terdapat beberapa dimensi risiko fiskal jangka panjang yang secara inheren tidak tertangkap oleh indikator tunggal ini. Pertama, risiko crowding-out belanja publik produktif: kewajiban pembayaran pokok dan bunga bersifat rigid dan diprioritaskan, sehingga berpotensi menggeser alokasi belanja modal atau belanja sosial yang bersifat investasi jangka panjang. Kedua, risiko eskalasi beban bunga: meskipun suku bunga pinjaman PEN relatif rendah, akumulasi total beban bunga selama tenor pinjaman penuh dapat menjadi tekanan fiskal yang signifikan bagi APBD daerah. Ketiga, analisis ini tidak mencakup indikator solvabilitas (kemampuan melunasi seluruh utang dengan aset daerah) maupun likuiditas (kemampuan membayar kewajiban jangka pendek), sehingga gambaran ketahanan fiskal yang dihasilkan bersifat parsial. Keempat, studi yang terbatas pada satu kabupaten dan satu tahun anggaran membatasi generalisasi temuan ke daerah-daerah lain dengan karakteristik fiskal berbeda. Dimensi-dimensi risiko ini perlu menjadi perhatian dalam evaluasi fiskal lanjutan.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan layak dalam menerima pinjaman dan memiliki kemampuan dalam pengembalian pinjaman daerah. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bone Bolango adalah salah satu daerah yang terkena dampak Covid-19, juga Kabupaten Bone Bolango memiliki program-program strategis yang dianggap mampu untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang melebihi batas ketentuan 2,5 persen yaitu sebesar 4,02. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Bone Bolango memenuhi syarat kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman daerah khususnya pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkupnya untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memakai rasio solvabilitas agar dapat mengukur kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman menggunakan rasio solvabilitas.

Saran

Untuk Pemerintah Daerah perlu lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan di masa mendatang dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian regional, serta diharapkan mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

REFERENSI

- Akapelwa, K., & Mwange, A. (2023). Theories of local government financing: A comprehensive theoretical review. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 4(5), 765–773. <https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2023.4.5.765-773>
- Arifin, P. D. A., Syahdan, R., & Sinen, K. (2024). Analisis Pinjaman Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan pada Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 3(3), 233–239. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i2.6462>
- Arsyad, A. N. A., & Nalien, E. M. (2024). Regional Financial Capability Analysis Bone District in Return of National Economic Recovery Loans. *Jurnal Bina Praja*, 16(2), 307–320. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.307-320>
- Arsyad, N. A. (2023). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Dalam Pengembalian Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- BPK RI. (2024). pinjaman pemulihan ekonomi nasional (pinjaman-pen) daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur, solusi atau masalah. https://gorontalo.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/01/TH_Pembangunan-Infrastruktur-Pinjaman-PEN_Rev.-Ksb.pdf

- Duan, B., & Liu, S. (2025). Impact of fiscal poverty alleviation funds on poverty mitigation and economic expansion: evidence from provincial panel data in China. *China Agricultural Economic Review*, 17(1), 114–130. <https://doi.org/10.1108/CAER-04-2024-0136>
- Fitrawaty, F., & Maipita, I. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (Studi Kasus: Masa Pandemi Covid-19). *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 151–164. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i1.5047>
- Iliopoulos, P., & De Witte, K. (2024). The expenditure composition and trade-offs in local government budgets. *Socio-Economic Planning Sciences*, 93, 101900. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101900>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Number 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kemenkeu. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK. 07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fd41434a-f68e-46d7-8037-6dac665658e8/PMK%20105%202020.pdf>
- Killi, M. V., Perseveranda, M. E., & Man, S. (2025). Analisis Determinan Kemampuan Pengembalian Pinjaman dalam Perspektif Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kreasi Ekonomi Nusantara*, 7(1). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jken>
- Lane, J.-E. (2020). The Principal–Agent Approach and Public Administration. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1462>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (4th ed., Vol. 1). Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Matondang, E. S., Siregar, M., Nasution, M., & Andriati, S. L. (2024). Analisis Kebijakan Hukum dan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional: Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 45–64. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.276>
- Nova Nabila, Okta Leviyani, Ahmad Syahril Azis, & Muhammad Kurniawan. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Pulau Jawa. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(3), 180–195. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.665>
- Nurlaili, M. Y. S. E. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(2), 178–187. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i2.20457>
- Parera, J. , R. (2023). Analysis of Regional Financial Capacity in the Implementation of Special Autonomy in the City of Jayapura. *EQUILIBRIUM: Journal of Economics & Development Studies*, 1. <https://doi.org/xxxxxxx>

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5160/pp-no-30-tahun-2011>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah, Pub. L. LN.2018/NO.248, TLN NO.6279, LL SETNEG: 40 HLM. (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/99852/pp-no-56-tahun-2018>
- Putri Anggraini, L., Malut, M. G., & Timuneno, A. Y. W. (2025). Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pengembalian Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 197–209. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1489>
- Rosmawati, S., & Muryati, M. (2023). Simulasi Pinjaman Daerah sebagai alternatif pilihan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2387. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.4262>
- Schillemans, T., & Busuioc, M. (2020). Principal–agent or principal–steward? Accountability in public administration. *Public Performance & Management Review*.
- Sofi, I., Sakti, M. P., Bachtiar, A., & Nugraha, S. P. (2022). Implementation of Regional PEN Loans and Their Impact on The Absorption of Labor in The Regions. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss1.art142>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & R&D*. ALFABETA.
- Tkachenko, L. (2020). Public Finance Management: Challenges and Opportunities. *Athens Journal of Business & Economics*, 6(1), 73–98. <https://doi.org/10.30958/ajbe.6-1-4>
- Ulani, S. Y., & Aprirachman, R. (2025). Post-pandemic Economic Recovery in Indonesia: a Systematic literature review on key drivers, challenges, and policy implications. *ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN)*, 12(2), 196–209. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v12i2.7148>
- Undang-undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Yudisatria., A. (2024). 1. Indonesia’s Covid-19 National Economic Recovery Program: Getting the Economy back on track. *The Scientia Journal of Economics Issues*, 3(1).